



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ASDI Als PEDOH Bin JAHIR**
Tempat Lahir : Lebak
Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 07 April 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan / : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat tinggal : Kp. Sumur Batu Rt.004/001 Ds. Sumur Batu Kec.
Cikeusik Kab. Pandeglang
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta / Bertani
Pendidikan : SD (Tidak Tamat / Sampai Kelas 5)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022.
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 Maret 2023.
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan oleh Majelis Hakim mengenai hak nya tersebut.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Cbd tanggal 02 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim No.29/Pid.B/2023/PN.Cbd tanggal 02 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti maupun bukti surat yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASDI Als PEDOH Bin JAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASDI Als PEDOH Bin JAHIR selama 1 (SATU) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN penjara dipotong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.

- 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201.

- 1 (satu) buah dusbook laptop erk legion 5 Pro warna storm gray dengan no.serial number : PF31D9J3.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.

- 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201;

Dikembalikan kepada saksi RIZAK ZAKARIA

- 1 (satu) buah alat jenis kunci letter T beserta mata kuncinya.

- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu dengan bertuliskan NVD di bagian depan.

- 1 (satu) buah topi tanpa merk warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa **ASDI Als PEDOH Bin JAHIR** secara bersama-sama dengan **DENDI Als BOUN** (DPO/Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi saksi **YADI Als BAHIR Bin APIT (Alm)** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengajaknya untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain dan menyuruhnya untuk menjemput terdakwa di sekitar Kampung Pasir Randu Cisolok di Puncak Habibi yang saat itu saksi **YADI Als BAHIR** pun menyetujuinya dengan mengajak **DENDI Als BOUN** (DPO), selanjutnya sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 Wib berangkat menuju Puncak Habibi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat FI Tahun 2014 warna Hitam Putih dan bertemu dengan terdakwa. Kemudian terdakwa bersama saksi YADI Als BAHIR dan DENDI Als BOUN (DPO) berangkat bersama menuju sekitar Jalan Raya Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu dan berhenti didekat kebun karet lalu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) turun dari sepeda motor tersebut sedangkan saksi YADI Als BAHRI langsung pergi untuk menunggu informasi selanjutnya dari terdakwa, setelah itu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) sempat istirahat di sebuah bale sambil menunggu waktu malam hari dan tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) berangkat mencari sasaran rumah dan saat melewati rumah saksi korban RIZAK ZAKARIA Bin SAMAN (Alm) di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi melihat gorden rumah yang terbuka dan melihat sepeda motor didalam rumah tersebut, kemudian terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan dan terdakwa pun mencongkel jendela menggunakan 1 (satu) buah Obeng yang telah dipersiapkannya, setelah jendela berhasil dibuka terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu, kemudian tanpa ada ijin atau sepengetahuan saksi korban RIZAK ZAKARIA terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray milik saksi korban RIZAK ZAKARIA dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint milik HARIYANI (mertua saksi korban RIZAK ZAKARIA) yang tersimpan di atas meja ruang kerjanya lalu Laptop dan Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik saksi korban RIZAK ZAKARIA yang tersimpan diruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa merusak gembok pagar

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya lalu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban RIZAK ZAKARIA.

- Bahwa kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Laptop merk Lenovo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual kepada ANDI Als KENTUNG (DPO) dan uang tersebut telah dibagi-bagi dimana terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi YADI Als BAHIR (DPO) mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang bagian terdakwa telah habis dipergunakan untuk keperluan pribadinya sampai akhirnya terdakwa pun berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Palabuhanratu untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO), saksi korban RIZAK ZAKARIA Bin SAMAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ASDI Als PEDOH Bin JAHIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIZAK ZAKARIA Bin BAMAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
 - Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa, pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa, pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik saksi serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint milik mertua.
- Bahwa, saksi melihat dari CCTV pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang.
- Bahwa, saat kejadian saksi berada didalam kamar rumah.
- Bahwa, sebelum dicuri Laptop dan Handphone tersimpan di atas meja ruang kerja dan sepeda motor tersimpan diruang tamu rumah.
- Bahwa, diduga pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang tersebut setelah itu pergi dari lokasi rumah.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian dari mertua yang melihat pintu rumah sudah terbuka lalu saksi lari keruang tamu dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

2. RINA AMALIYANI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik suami saksi serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint milik ibu saksi.

- Bahwa, saksi melihat dari CCTV pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang.
- Bahwa, saat kejadian saksi berada didalam kamar rumah.
- Bahwa, sebelum dicuri Laptop dan Handphone tersimpan di atas meja ruang kerja dan sepeda motor tersimpan diruang tamu rumah.
- Bahwa, diduga pencurian dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah bagian depan lalu masuk kedalam rumah mengambil barang-barang tersebut setelah itu pergi dari lokasi rumah.
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pencurian dari ibu saksi yang melihat pintu rumah sudah terbuka lalu suami saksi lari keruang tamu dan melihat barang-barang tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari suami saksi.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. LEGAWAN SUIGAR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Anggota Polisi Polsek Palabuhanratu.
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, pencurian dengan pemberatan yang dilakukukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, pencurian tersebut berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK serta 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint milik korban.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 04.00 Wibi dirumahnya di Kp. Sumur Batu Ds. Sumur Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang.
- Bahwa, awalnya mendapatkan laporan Polisi tentang pencurian tersebut lalu melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika terdakwa yang melakukan pencurian kemudian dilakukan pengejaran hingga berhasil menangkapnya dan setelah diinterogasi mengakui telah melakukan pencurian tersebut.

4. YADI Als BAHIR Bin APIT (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi telah membantu ASDI Als PEDOH dengan DENDI Als BOUN (DPO) untuk pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, setahu saksi pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam.
- Bahwa benar saksi telah membantu memfasilitasi ASDI Als PEDOH dan DENDI Als BOUN (DPO) dengan mengantarkannya menggunakan sepeda motor Honda Beat FI warna hitam putih milik saksi.
- Bahwa, saat itu saksi mengantarkan ASDI Als PEDOH dengan DENDI Als BOUN (DPO) yang diturunkan di sekitar Jalan Raya Suren Palabuhanratu di pinggir jalan dekat Kebun Karet.
- Bahwa, awalnya sekitar bulan Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wib ketika saksi dirumah lalu ASDI Als PEDOH menghubungi saksi menyuruh untuk menjemputnya, dan sebelum menjemputnya terlebih dahulu saksi menjemput DENDI Als BOUN (DPO) lalu bersama berangkat menjemput ASDI Als PEDOH bertemu di Puncak Habibi, kemudian saksi membonceng ASDI Als PEDOH dengan DENDI Als BOUN (DPO) dan menurunkannya ditempat tersebut, setelah itu saksi pergi kearah Palabuhanratu berhenti di

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU Bagbagban untuk menunggu informasi lebih lanjut, dan sekitar pukul 04.00 Wib saksi ditelpon oleh ASDI Als PEDOH memberitahu jika pencuriannya sudah berhasil dan menyuruh saksi pulang.

- Bahwa, saksi telah mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh ASDI Als PEDOH ke Rekening Bank BRI milik istri saksi.
- Bahwa, uang tersebut sudah habis saksi gunakan pribadi.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ASDI Als PEDOH Bin JAHIR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani.
- Bahwa, terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, yang terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik saksi korban RIZAK ZAKARIA.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan DENDI Als BOUN (DPO) dan YADI Als BAHIR.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut peran terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) yang melakukan pencurian sedangkan saksi YADI Als BAHIR yang mengantarkan terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) ke lokasi pencurian.
- Bahwa, saksi YADI Als BAHIR mengantarkan saksi dengan DENDI Als BOUN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya.
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi saksi YADI Als BAHIR untuk menjemput terdakwa di daerah Kp. Pasir Randu Cisolok tepatnya di Puncak Habibi dan terdakwa menunggu ditempat tersebut lalu saksi YADI Als BAHIR datang bersama DENDI Als BOUN (DPO) menggunakan sepeda

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor setelah itu berangkat menuju daerah Palabuhanratu dan berhenti di sekitar Jalan Raya Pasir Suren Palabuhanratu tepatnya di jalanan dekat Kebun Karet lalu terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan saksi YADI Als BAHIR langsung pergi.

– Bahwa, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki mencari sasaran pencurian hingga sampai di rumah korban melihat gorden rumah terbuka ada sepeda motor Vario didalamnya, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan dan saksi mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng setelah jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu setelah itu mengambil Laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung yang tersimpan di atas meja ruang kerja lalu Laptop dan Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukkan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Vario yang tersimpan di ruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa merusak gembok pagar depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya lalu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

– Bahwa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Laptop merk Lenovo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual kepada ANDI Als KENTUNG (DPO) dan uang tersebut telah dibagi-bagi dimana terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan YADI Als BAHIR mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
- 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201.
- 1 (satu) buah dusbook laptop erk legion 5 Pro warna storm gray dengan no.serial number : PF31D9J3.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
- 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201.
- 1 (satu) buah alat jenis kunci letter T beserta mata kuncinya.
- 1 (satu) potong sweater warna abu-abu dengan bertuliskan NVD di bagian depan.
- 1 (satu) buah topi tanpa merk warna biru dongker;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, oleh karena telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum, maka selanjutnya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi didalam rumah milik saksi RIZAK.
- Bahwa, yang terdakwa curi adalah berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik saksi korban RIZAK ZAKARIA.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan DENDI Als BOUN (DPO) dan YADI Als BAHIR.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut peran terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) yang melakukan pencurian sedangkan saksi YADI Als BAHIR yang mengantarkan terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) ke lokasi pencurian.
- Bahwa, saksi YADI Als BAHIR mengantarkan terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat miliknya.
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi saksi YADI Als BAHIR untuk menjemput terdakwa di daerah Kp. Pasir Randu Cisolok tepatnya di Puncak Habibi dan terdakwa menunggu ditempat tersebut lalu saksi YADI Als BAHIR datang bersama DENDI Als BOUN (DPO) menggunakan sepeda motor setelah itu berangkat menuju daerah Palabuhanratu dan berhenti di sekitar Jalan Raya Pasir Suren Palabuhanratu tepatnya di jalanan dekat Kebun Karet lalu terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan saksi YADI Als BAHIR langsung pergi.
- Bahwa, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki mencari sasaran pencurian hingga sampai dirumah korban melihat gorden rumah terbuka ada sepeda motor Vario didalamnya, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan dan saksi mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng setelah jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu setelah itu mengambil Laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung yang tersimpan di atas meja ruang kerja lalu Laptop dan Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Vario yang tersimpan diruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa merusak gembok pagar depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya lalu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, kemudian terdakwa menjual sepeda motor Honda Vario tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Laptop merk Lenovo seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang dijual kepada ANDI Als KENTUNG (DPO) dan uang tersebut telah dibagi-bagi dimana terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) masing-masing mendapat bagian uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan YADI Als BAHIR mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Meimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah diduga melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama **ASDI Als PEDOH Bin JAHIR** yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut terlihat bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani nya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa apabila dicermati bersama bahwa unsur kedua dalam dakwaan primair Penuntut Umum ini memiliki beberapa definisi sub unsur yang antara lain sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang pertama terlebih dahulu akan kita bahas mengenai frasa kata mengambil yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna memegang sesuatu lalu dibawa, atau bisa ditafsirkan dengan memindahkan sesuatu ke tempat lain namun, lebih menitik beratkan mengenai terjadinya perpindahan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud kata barang sesuatu ialah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud bahkan didalam perkembangannya sesuatu yang dikatakan sebagai barang didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain mempunyai arti bahwa penguasaan dan kepemilikannya bisa saja seutuhnya merupakan kepunyaan orang atau bisa saja sebagian atau beberapa dari bagian dari barang tersebut adalah milik terdakwa atau bisa saja diartikan bahwa separuh dari sumber perolehan terhadap barang tersebut berasal dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya dapat diketahui :

- Bahwa, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa, pencurian tersebut berupa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna Storm Gray, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A22 warna Hijau Mint dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam tahun 2020 No.Pol : F-2361-UBK milik saksi korban RIZAK ZAKARIA.
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan DENDI Als BOUN (DPO) dan YADI Als BAHIR.
- Bahwa, dalam pencurian tersebut terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) yang melakukan pencurian, sedangkan saksi YADI Als BAHIR yang mengantarkan terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) ke lokasi pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi YADI Als BAHIR.
- Bahwa, awalnya terdakwa menghubungi saksi YADI Als BAHIR untuk menjemput saksi di daerah Kp. Pasir Randu Cisolok tepatnya di Puncak Habibi, setelah terdakwa menunggu ditempat tersebut lalu saksi YADI Als BAHIR datang bersama DENDI Als BOUN (DPO) menggunakan sepeda motor setelah itu berangkat menuju daerah Palabuhanratu dan berhenti di sekitar Jalan Raya Pasir Suren Palabuhanratu tepatnya di jalanan dekat Kebun Karet lalu terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan saksi YADI Als BAHIR langsung pergi.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki mencari sasaran pencurian hingga sampai dirumah korban melihat gorden rumah terbuka ada sepeda motor Vario didalamnya, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan, lalu terdakwa mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah, lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu setelah itu mengambil Laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung yang tersimpan di atas meja ruang kerja lalu Laptop dan Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukkan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Vario yang tersimpan diruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian saksi merusak gembok pagar depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya, kemudian terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya serangkaian peristiwa diatas, secara jelas telah memperlihatkan bahwa terdakwa bersama saksi YADI dan DENDI sudah sejak semula telah berniat untuk mengambil barang-barang milik korban yang berada di pekarangan rumah korban.

Menimbang, bahwa adapun mengenai peran terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa yang telah secara langsung mengambil barang-barang milik korban dibantu DENDI (dpo) yaitu terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan, lalu terdakwa mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah, lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu setelah itu mengambil Laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung yang tersimpan di atas meja ruang kerja lalu Laptop dan Handphone

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd



tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukkan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Vario yang tersimpan diruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian saksi merusak gembok pagar depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya, kemudian terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya sejumlah barang-barang milik saksi korban kedalam pengusaan terdakwa dan DENDI (dpo) telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan mengambil, yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi YADI Als BAHIR yang pada pokoknya barang-barang tersebut sebagian telah berhasil dijual kemudian dari hasil penjualan tersebut oleh terdakwa dibagikan kepada DENDI dan saksi YADI Als BAHIR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwa mengenai barang yang dimaksud tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Vario, serta laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung adalah merupakan kepunyaan saksi RIZAK ZAKARIA yang mana mengenai hal tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur ke-2 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ke-3 dakwaan tunggal Penuntut umum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Pasir Suren Rt.004/002 Desa Pasir Suren
Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi didalam rumah milik saksi RIZAK

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, maka hal ini selanjutnya telah dinilai Majelis Hakim melalui serangkaian uraian pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 KUHP telah jelas disebutkan bahwa pengertian waktu malam yaitu **waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dapat diketahui bahwa peristiwa pencurian yang terjadi dirumah MILIK saksi RIZAK ZAKARIA yang dilakukan oleh terdakwa dan DENDI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB.

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB sebagaimana dalam dakwaan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim merupakan waktu yang menunjukkan dimana matahari masih terbenam dengan kata lain waktu tersebut ialah waktu dimana telah melewati pukul 24.00 WIB atau sering disebut tengah malam atau perkiraan waktu menjelang datangnya subuh atau sering kita sebut dini hari, dimana keadaan tersebut tentunya masih dalam keadaan gelap gulita dan membutuhkan penerangan, hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan sendiri dipersidangan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur malam hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhad sub unsur dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa posisi bahwa barang yang dimaksud tersebut yaitu sebuah sepeda motor merk Honda Vario, serta laptop merk Lenovo dan Handphone merk Samsung adalah merupakan kepunyaan saksi RIZAK ZAKARIA yang berada di dalam rumah, sehingga dalam hal ini terhadap sub unsur inipun dinilai telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila kita memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa segala tindakan serta perbuatan terdakwa dan DENDI pada saat berada di dalam pekarangan serta masuk kedalam rumah saksi RIZAK ZAKARIA adalah bukan dari keinginan korban sendiri ataupun dikehendaki oleh korban sehingga dalam hal ini terhadap sub unsur inipun, Majelis Hakim berpendapat telah pula terpenuhi.

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya permukatan jahat yang telah disepakati oleh terdakwa bersama DENDI dan saksi YADI untuk melakukan pencurian tersebut, yang mana dalam hal ini peran terdakwa adalah dengan mengantar saksi ASDI dan DENDI menuju lokasi tempat pencurian tersebut telah dinilai sebagai suatu persekutuan untuk mencapai tujuan yang dimaksud hal tersebut dapat dilihat dari berhasilnya terdakwa dan DENDI mengambil barang-barang milik saksi RIZAK ZAKARIA yang kemudian dijual dan terdakwa ikut menikmati hasilnya bersama DENDI (DPO) dan saksi YADI.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur ke-4 dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara berjalan kaki mencari sasaran pencurian hingga sampai dirumah korban melihat gorden rumah terbuka ada sepeda motor Vario didalamnya, kemudian terdakwa dengan DENDI Als BOUN (DPO) memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan dan terdakwa lalu mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng, setelah jendela terbuka terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) menunggu diluar rumah lalu terdakwa membuka pintu rumah menggunakan kuncinya yang tergantung di pintu. Kemudian terdakwa mengambil Laptop merk Lenovo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Samsung yang tersimpan di atas meja ruang kerja lalu Laptop dan Handphone tersebut terdakwa serahkan kepada DENDI Als BOUN (DPO) dan dimasukkan kedalam tas gendong, selanjutnya terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) mengambil sepeda motor merk Honda Vario yang tersimpan diruang tamu rumah dengan cara terdakwa memegang bagian stang sepeda motor sedangkan DENDI Als BOUN (DPO) mendorong bagian belakang sepeda motor keluar dari dalam rumah, kemudian terdakwa merusak gembok pagar depan rumah menggunakan 1 (satu) buah Kunci Leter T yang telah dipersiapkannya lalu terdakwa bersama DENDI Als BOUN (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi rumah saksi korban.

Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama DENDI (DPO) yaitu memanjat pagar tembok bagian depan rumah lalu turun memasuki area rumah menuju jendela depan dan terdakwa mencongkel jendela menggunakan sebuah obeng setelah jendela terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi RIZAK tersebut, telah dinilai Majelis hakim sebagai suatu upaya untuk memudahkan perwujudan niat batin sebagaimana maksud unsur ke-5 diatas, sehingga dalam hal ini terhadap unsur ke-5 inipun telah pula terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hal tersebut, oleh karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta dalam hal ini terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi RIZAK yang mana surat perdamaian tersebut telah terlampir didalam berkas perkara ini..

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim telah menilai cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang mana telah dilakukan penyitaan yang sah, maka selanjutnya mengenai status barang bukti tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya terdakwa dalam hal ini telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan

- Bahwa, perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat.
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sejumlah kerugian materil.

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa, antara korban dan terdakwa sudah tercapai kesepakatan perdamaian.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ASDI Als PEDOH Bin JAHIR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
 - 1 (satu) buah dusbook handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201.
 - 1 (satu) buah dusbook laptop merk legion 5 Pro warna storm gray dengan no.serial number : PF31D9J3.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tahun 2020 no.pol : F 2361 UBK No.Ka : MH1JM5115LK558006, No.Sin : JM51E1557660 STNK an. SAEPUL ANWAR.
 - 1 (satu) buah handphone Samsung tipe galaxy A22 warna hijau mint dengan no.imei 1 : 354354551872206 no.imei 2 : 355977181872201;
- Dikembalikan kepada saksi RIZAK ZAKARIA**
 - 1 (satu) buah alat jenis kunci letter T beserta mata kuncinya.
 - 1 (satu) potong sweater warna abu-abu dengan bertuliskan NVD di bagian depan.
 - 1 (satu) buah topi tanpa merk warna biru dongker;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami Andy Wiliam Permata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H FERDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri langsung oleh Penuntut Umum dan terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H.

FERDI S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H